



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat;

melawan

"Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/02/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Anjir Pasar Lama Kecamatan Anjir Pasar kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Patih Muhur Kecamatan Anjir Muara secara bergantian dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 5 tahun;

Hlm. **1** dari **12** halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sekitar dua bulan setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat pernah mabuk karena minuman keras, walaupun Penggugat sudah menasihati Tergugat supaya jangan mabuk dan lebih baik mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak menuruti nasihat Penggugat karena ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tetap sering mabuk . Akibatnya rumah tangga Penggugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan September 2012 disebabkan hal yang sama, setelah bertengkar Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang sudah lebih dari 5 tahun, bahkan ketika Penggugat melahirkan pada bulan Januari 2013 baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat . Selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 470/032/APL/2018 dari Anjir Pasar Lama tanggal 19 Januari 2018. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 12 halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 24 Januari 2018 dan panggilan kedua pada tanggal 26 Februari 2018 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/02/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda bukti P ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Penggugat hamil rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal..
- Bahwa penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut masalah Tergugat pernah mabuk minum minuman keras dan kesalahpahaman antara keluarga Penggugat dengan orang tua Tergugat, masalahnya orang tua ada mendengar cerita dari orang lain bahwa Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat yang sering curhat kepada saya mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal bulan September 2012 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak ada memberi kabar dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau kabar kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaantani, alamat XXXX Kabupaten Kapuas;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Penggugat hamil rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut masalah Tergugat pernah mabuk minum minuman keras dan kesalahpahaman antara keluarga Penggugat dengan orang tua Tergugat, masalahnya orang tua ada mendengar cerita dari orang lain bahwa Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat yang sering curhat kepada saya mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal bulan September 2012 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak ada memberi kabar dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau kabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah sekitar dua bulan setelah menikah mulai terjadi

Hlm. 6 dari 12 halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat pernah mabuk karena minuman keras, walaupun Penggugat sudah menasihati Tergugat supaya jangan mabuk dan lebih baik mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak menuruti nasihat Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan September 2012 disebabkan hal yang sama, setelah bertengkar Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang sudah lebih dari 5 tahun, bahkan ketika Penggugat melahirkan pada bulan Januari 2013 baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P.) serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya, dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu

Hlm. 7 dari 12 halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penguat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penguat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penguat tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan kurang dalam memberikan nafkah untuk Penguat, selain itu juga Tergugat dan orangtua Tergugat juga menuduh Penguat pernah menikah sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Penguat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal, sejak Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan kemudian Tergugat tidak pernah diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama perpisahan Penguat dan Tergugat tersebut, sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta pihak keluarga Penguat sudah berupaya untuk mendamaikan, dan menasihati Penguat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penguat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga

Hlm. 8 dari 12 halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 5 (lima) tahun, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut

Hlm. 9 dari 12 halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *ghayatul maram lisy syaikhil majdi* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : " jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

Hlm. 10 dari 12 halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb



درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah, oleh **Rusdiana, S. Ag** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan **Hj. Nurhasanah,**

Hlm. 11 dari 12 halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rusdiana, S. Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 245.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 336.000,00 |

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12** halaman Putusan No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)